

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES URINE TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**

Nur Hawani<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [nurhawani674@gmail.com](mailto:nurhawani674@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, seperti dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Terdakwa SS dan R diberi 2 paket narkotika jenis sabu-sabu oleh Abang (dpo), yang mana sabu-sabu tersebut sebagai upah tambahan dalam membuat kolam ikan, sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa diperiksa menggunakan tes urine dengan hasil urine para terdakwa positif *Meth Amphetamine* (Shabu) dan positif Amp (Ekstasi). Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian tes urine terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN Pdg? (2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No. 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg?. Jenis penelitian yaitu hukum normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) kekuatan pembuktian tes urine memiliki peran yang sangat kuat, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah menggunakan narkotika tanpa dilakukannya tes urine, oleh karena itu harus dilakukan tes urine untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika. (2) unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, para terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 3 bulan.

**Kata Kunci: Pembuktian, Tes Urine, Narkotika.**